



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - b. bahwa tujuan perubahan nama RSUD Salewangang sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang pada bidang kesehatan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.342/0148/B.Hkm Tanggal 7 Januari 2021 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Nomor: 2/BA/189.34/I/2021 dan Nomor: 02/BA/DPRD/I/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Kabupaten Maros.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Kriteria pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.
- (2) Kriteria Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis dan kekhususannya.

- (3) Kriteria Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global, dan/atau sebutan nama lainnya yang bermakna sama; dan/atau
 - menggunakan nama orang yang masih hidup.

**BAB III
PERUBAHAN NAMA**

Pasal 3

- Nama RSUD Salewangang diubah menjadi RSUD dr. La Palaloi.
- Perubahan nama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penghargaan kepada dr. La Palaloi atas jasanya pada bidang kesehatan di Daerah.
- Penjelasan umum perubahan nama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang menggunakan nama RSUD Salewangang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- Segala ketentuan yang menggunakan nama RSUD Salewangang, masih tetap berlaku sepanjang belum menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A.DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021
TENTANG : **PERUBAHAN NAMA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
SALEWANGANG MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. LA PALALOI**

PENJELASAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros merupakan satu-satunya Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Maros yang dibangun pada tahun 1982 dan mulai dioperasikan pada bulan agustus 1983 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros. Pada waktu itu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros merupakan rumah sakit tipe D. Secara teknis administrasi maupun secara teknis operasional merupakan UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Pada perkembangannya Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros dinaikkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1228/MENKES/SK/X/1997 tanggal 28 Oktober 1997. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maros kemudian berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 372/SKPTS/445/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1998.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.
- (2) Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya.
- (3) Pemberian nama Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan kekhususannya.
- (4) Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global, dan/atau sebutan nama lainnya yang bermakna sama; dan/atau
 - b. menggunakan nama orang yang masih hidup.

Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi, merupakan penghargaan kepada dr. La Palaloi atas jasanya di bidang kesehatan, antara lain:

- a. kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pertama (Tahun 1969-1974);
- b. pernah menjadi Kepala Balai Besar Kesehatan Paru;
- c. ikut merintis berdirinya Akademi Gizi di Daya; dan
- d. ikut merintis berdirinya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Berikut Profil singkat dr. La Palaloi:



- Nama Lengkap : dr. La Palaloi Lasennung
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 1 Agustus 1938
Agama : Islam
Tanggal Meninggal : 15 Januari 2004
Riwayat Pendidikan :
- SR Pinrang (Tamat Tahun 1952)
- SMP (B) Parepare (Tamat Tahun 1955)
- SMA (B) Parepare (Tamat Tahun 1958)
- Fakultas Kedokteran Charles University
(*lékařská fakulta Univerzity Karlovy*)
Cekoslovakia (Tamat Tahun 1966)
- Riwayat Jabatan :
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Balai Besar Kesehatan Paru

Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi, bertujuan memberikan motivasi kepada semua Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Maros.

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi, meliputi:

- a. kriteria pemberian nama; dan
- b. perubahan nama.

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN